



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nardin als Olot Nurdin Bin Alm Barhan;
Tempat lahir : pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 7 April 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Tugu Hilir Rt.004 Rw.002 Ds.Tugu Kec.Cimanggu
Kab.Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nardin als Olot Nurdin Bin Alm Barhan ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 268/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1-) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Dus Box Handphone, merek OPPO, type A1k, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802;
 - 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bambu dalam keadaan putus, berikut liontin berbentuk mata;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pembelian Kalung dan Liontin;
 - 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bambu;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI/KORBAN TATI Bin SAR'I.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN bersama-sama dengan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI dan saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban TATI Binti SAR'I yang beralamat di Kampung Tugu Hilir Rt.002 Rw.003 Desa Tugu kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa perkaranya, "mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tempat yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa bersama saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI berada di saung kebun milik terdakwa, kemudian saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengeluh kepada terdakwa sedang tidak mempunyai uang dan sedang membutuhkan uang, pada saat terdakwa berinisiatif menyuruh saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa menyuruh saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI melakukan pencurian terhadap saksi/korban TATI Binti SAR'I dengan mengatakan "tuh nu sok make kalung emas mah si TATI anak SAR'I artinya Tuh yang suka pake kalung emas mah si TATI anak SAR'I", selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa rumah Sdri. TATI Binti SAR'I tepat dibelakang rumah bapaknya yaitu saksi SAR'I;
- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 03.00 WIB saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI dari saung kebun milik terdakwa menuju rumah Sdri.TATI Binti

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAR'I, sedangkan terdakwa tidur di saung tersebut, lalu saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI dan saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA mendatangi rumah saksi/korban TATI Binti SAR'I, sedangkan saksi NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN menunggu di saung, sesampainya di rumah saksi korban TATI Binti SAR'I lalu saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI membuka kunci pintu belakang dengan cara memasukan tangan terdakwa merusak bilik rumah saksi korban TATI Binti SAR'I kemudian membuka kunci pintu belakang rumah saksi korban TATI Binti SAR'I, selanjutnya saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI masuk ke rumah saksi korban TATI Binti SAR'I sedangkan saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA menunggu atau berjaga diluar sambil melihat situasi/sekitar dalam keadaan aman, setelah saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI masuk ke rumah saksi korban TATI Binti SAR'I, kemudian saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI masuk ke kamar saksi korban TATI Binti SAR'I yang pada saat itu sedang tidur bersama anaknya, selanjutnya saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO, type A1k, warna merah, yang tersimpan di samping saksi korban TATI Binti SAR'I, setelah itu saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI berusaha mengambil kalung yang dipakai saksi korban TATI Binti SAR'I sesuai yang dikatakan saksi NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN, akan tetapi saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI kesulitan dikarenakan pada saat itu saksi korban TATI Binti SAR'I tidur dengan posisi miring, kemudian saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI berusaha memposisikan saksi korban TATI Binti SAR'I dengan posisi terlentang, selanjutnya saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI langsung mengambil kalung yang dipakai saksi korban TATI Binti SAR'I, akan tetapi pada saat saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengambil kalung lalu saksi korban TATI Binti SAR'I terbangun dan memegang kalung yang dipakainya kemudian saksi korban TATI Binti SAR'I berteriak "maling maling", setelah itu saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI menarik kalung dengan sekuat tenaga sampai kalung tersebut putus, kemudian saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI langsung lari ke luar rumah korban, pada saat terdakwa di luar rumah saksi korban TATI Binti SAR'I lalu saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI melihat saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA lari ke arah sungai besar, dikarenakan pada saat itu masih gelap saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI tidak melihat lagi saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA lari ke arah mana, sedangkan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI sembunyi di hutan dekat sungai, kemudian sekitar jam 06.00 WIB, saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI menuju saung terdakwa, sesampainya di saung tersebut sudah ada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA, sedangkan terdakwa masih tidur di saung tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa bangun tidur disaung lalu terdakwa melihat saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI sudah berada di saung, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI "mana hasilnya? Artinya mana hasilnya?", kemudian saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, dan sepotong kalung perak model bambu, panjang sekitar 4 cm (Empat Centimeter) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah tersebut, sedangkan potongan kalung perak terdakwa simpan di atas saung karena hanya sedikit jadi susah dan murah kalaupun dijual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, di saung milik terdakwa, saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA mengatakan bahwa hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah mendapatkan uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya hasil penjualan HP tersebut dibagi dengan pembagian antara lain, terdakwa mendapatkan uang Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA Rp.150.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan yang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) untuk ongkos saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian peranan Saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA yaitu mengawasi dan memantau sekitar diluar rumah korban dan yang menjual 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah hasil curian, peran dari saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI masuk ke rumah korban mengambil barang milik korban dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah dan Sepotong kalung perak, model bambu, panjang sekitar 4 cm (Empat Centimeter, peran Terdakwa yang berinisiatif dan menyuruh peranan Saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI melakukan pencurian terhadap korban TATI dikarenakan sering melihat korban menggunakan kalung, kemudian menunggu peranan Saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengambil barang milik korban tersebut kemudian menikmati keuntungan hasil pencurian;

- Bahwa akibat perbuatan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI, Saksi korban TATI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian kerugian 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, senilai Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sepotong kalung perak model bambu senilai Rp. 660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN bersama-sama dengan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI dan saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban TATI Binti SAR'I yang beralamat di Kampung Tugu Hilir Rt.002 Rw.003 Desa Tugu kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa bersama saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI berada di saung kebun milik terdakwa , pada saat itu Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengeluh kepada terdakwa sedang tidak mempunyai uang dan sedang membutuhkan uang, pada saat terdakwa berinisiatif menyuruh saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) JUMRI untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa menyuruh saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI melakukan pencurian terhadap saksi/korban TATI Binti SAR'I dengan mengatakan "tuh nu sok make kalung emas mah si TATI anak SAR'I artinya Tuh yang suka pake kalung emas mah si TAI anak SAR'I", selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa rumah Sdri. TATI Binti SAR'I tepat dibelakang rumah bapaknya yaitu Sdr.SAR'I;

- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 03.00 WIB saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI dari saung kebun milik terdakwa menuju rumah Sdri.TATI Binti SAR'I, sedangkan terdakwa tidur di saung tersebut, lalu saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI dan saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA mendatangi rumah saksi/korban TATI Binti SAR'I, sedangkan saksi NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN menunggu di saung, sesampainya di rumah saksi korban TATI Binti SAR'I lalu saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI membuka kunci pintu belakang dengan cara memasukan tangan terdakwa merusak bilik rumah saksi korban TATI Binti SAR'I kemudian membuka kunci pintu belakang rumah saksi korban TATI Binti SAR'I, selanjutnya saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI masuk ke rumah saksi korban TATI Binti SAR'I sedangkan saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA menunggu atau berjaga diluar sambil melihat situasi/sekitar dalam keadaan aman, setelah saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI masuk ke rumah saksi korban TATI Binti SAR'I, kemudian saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI masuk ke kamar saksi korban TATI Binti SAR'I yang pada saat itu sedang tidur bersama anaknya, selanjutnya saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO, type A1k, warna merah, yang tersimpan di samping saksi korban TATI Binti SAR'I, setelah itu saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI berusaha mengambil kalung yang dipakai saksi korban TATI Binti SAR'I sesuai yang dikatakan saksi NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN, akan tetapi saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI kesulitan dikarenakan pada saat itu saksi korban TATI Binti SAR'I tidur dengan posisi miring, kemudian saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI berusaha memposisikan saksi korban TATI Binti SAR'I dengan posisi terlentang, selanjutnya saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI langsung mengambil kalung yang dipakai saksi korban TATI Binti SAR'I, akan tetapi pada saat saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengambil kalung lalu saksi korban TATI Binti SAR'I terbangun dan memegang kalung yang dipakainya kemudian saksi korban TATI Binti SAR'I berteriak "maling maling",

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI menarik kalung dengan sekuat tenaga sampai kalung tersebut putus, kemudian saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI langsung lari ke luar rumah korban, pada saat terdakwa di luar rumah saksi korban TATI Binti SAR'I lalu saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI melihat saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA lari ke arah sungai besar, dikarenakan pada saat itu masih gelap saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI tidak melihat lagi saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA lari ke arah mana, sedangkan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI sembunyi di hutan dekat sungai, kemudian sekitar jam 06.00 WIB, saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI menuju saung terdakwa, sesampainya di saung tersebut sudah ada saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA, sedangkan terdakwa masih tidur di saung tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa bangun tidur disaung lalu terdakwa melihat saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI sudah berada di saung, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI "mana hasilnya? Artinya mana hasilnya?", kemudian saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, dan sepotong kalung perak model bambu, panjang sekitar 4 cm (Empat Centimeter) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah tersebut, sedangkan potongan kalung perak terdakwa simpan di atas saung karena hanya sedikit jadi susah dan murah kalau pun dijual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, di saung milik terdakwa, saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA mengatakan bahwa hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah mendapatkan uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya hasil penjualan HP tersebut dibagi dengan pembagian antara lain, terdakwa mendapatkan uang Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA Rp.150.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan yang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) untuk ongkos saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan peranan Saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA yaitu mengawasi dan memantau sekitar

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar rumah korban dan yang menjual 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah hasil curian, peran dari saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI masuk ke rumah korban mengambil barang milik korban dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah dan Sepotong kalung perak, model bambu, panjang sekitar 4 cm (Empat Centimeter, peran Terdakwa yang berinisiatif melakukan pencurian terhadap korban dikarenakan sering melihat korban menggunakan kalung, kemudian menunggu saksi dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengambil barang milik korban tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI , Saksi korban TATI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian kerugian 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, senilai Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sepotong kalung perak model bambu senilai Rp. 660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1-) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN, pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban TATI Binti SAR'I yang beralamat di Kampung Tugu Hilir Rt.002 Rw.003 Desa Tugu kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa perkaranya, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa bersama saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI berada di saung kebun milik terdakwa , pada saat itu saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengeluh kepada terdakwa sedang tidak mempunyai

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan sedang membutuhkan uang, pada saat terdakwa berinisiatif menyuruh saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa menyuruh saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI melakukan pencurian terhadap saksi/korban TATI Binti SAR'I dengan mengatakan "tuh nu sok make kalung emas mah si TATI anak SAR'I artinya Tuh yang suka pake kalung emas mah si TAI anak SAR'I", selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa rumah saksi korban TATI Binti SAR'I tepat dibelakang rumah bapaknya yaitu Sdr.SAR'I;

- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa bangun tidur disaung lalu terdakwa melihat saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI sudah berada di saung, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI "mana hasilnya?, kemudian saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah dan sepotong kalung perak model bambu, panjang sekitar 4 cm (Empat Centimeter) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah tersebut, sedangkan potongan kalung perak terdakwa simpan di atas saung karena hanya sedikit jadi susah dan murah bila dijual;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 atas suruhan terdakwa lalu saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA menjual 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO type A1k warna merah kepada orang yang tidak dikenal di daerah Binuangeun dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah terjual kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, terdakwa bersama saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan saksi NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN lalu membagi uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO type A1k warna merah yaitu sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya hasil penjualan HP tersebut dibagi dengan pembagian antara lain terdakwa mendapatkan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), saksi NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah), dan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA Rp. 150.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan Rp. 50.000,- untuk ongkos saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA ke binuanguen;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMEI 2 : 863488045509802 dan kalung perak model bambu milik Saksi korban TATI diperoleh dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI dan saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa juga memperoleh keuntungan dari penjualan 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802 mendapatkan uang Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa juga menyimpan barang hasil curian berupa kalung perak model bambu milik Saksi korban TATI;

- Bahwa akibat terdakwa Saksi korban TATI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian kerugian 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, senilai Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sepotong kalung perak model bambu senilai Rp. 660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TATI Binti SAR'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 04.00 Wib, di rumah saksi sendiri yang beralamat di Kp. Tugu Hilir, Rt.002 Rw.003, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan barang yang diambil 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, Sepotong kalung perak, model bamboo;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara pelaku meluruskan posisi tidur saksi yang dalam posisi miring ke kanan menjadi terlentang, kemudian saksi langsung terbangun dan reflek langsung menutup kancing baju atas saksi dengan menggunakan kedua tangan sambil berteriak "maling, maling", selanjutnya pelaku mengambil kalung perak yang sedang saksi pakai, akan tetapi karena tertahan oleh tangan saksi pelaku hanya berhasil membawa sebagian kalung perak yang saksi pakai tersebut, sedangkan Sebagian lainnya masih terpakai dan potongan-potongan kecil berserakan, kemudian saksi langsung teriak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI



meminta tolong, selanjutnya pelaku langsung lari, setelah itu saksi baru menyadari bahwa 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, yang saksi simpan di tempat tidur juga tidak ada;

- Bahwa setelah saksi mengalami dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut, kemudian saksi meminta tolong dengan membangunkan orangtua saksi yaitu Sdr. SAR'I Bin (Alm) SARMIN yang rumahnya berada di depan rumah saksi dengan mengatakan "bapak, bapak, aya maling tulungan artinya bapak, bapak, ada maling tolongin", kemudian Sdr. SAR'I Bin (Alm) SARMIN keluar rumah dan menghampiri saksi dengan mengatakan "aya naon? Artinya ada apa?", saksi menjawab "aya maling artinya ada maling", kemudian Sdr. SAR'I Bin (Alm) SARMIN sempat menuju belakang rumah saksi untuk memastikan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut antara lain : 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, senilai Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sepotong kalung perak, model bambu, senilai Rp. 660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. SAR'I Bin (Alm) SARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 04.00 Wib, di rumah saksi sendiri yang beralamat di Kp. Tugu Hilir, Rt.002 Rw.003, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Tati dan barang yang diambil 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, Sepotong kalung perak, model bamboo;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara pelaku meluruskan posisi tidur saksi yang dalam posisi miring ke kanan menjadi terlentang, kemudian saksi langsung terbangun dan reflek langsung menutup kancing baju atas saksi dengan menggunakan kedua tangan sambil berteriak "maling, maling", selanjutnya pelaku mengambil kalung perak yang sedang saksi pakai, akan tetapi karena tertahan oleh tangan saksi pelaku hanya berhasil membawa sebagian kalung perak yang saksi pakai tersebut, sedangkan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI



Sebagian lainnya masih terpakai dan potongan-potongan kecil berserakan, kemudian saksi langsung teriak meminta tolong, selanjutnya pelaku langsung lari, setelah itu saksi baru menyadari bahwa 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, yang saksi simpan di tempat tidur juga tidak ada;

- Bahwa setelah saksi mengalami dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut, kemudian saksi meminta tolong dengan membangunkan orangtua saksi yaitu Sdr. SAR'I Bin (Alm) SARMIN yang rumahnya berada di depan rumah saksi dengan mengatakan "bapak, bapak, aya maling tulungan artinya bapak, bapak, ada maling tolongin", kemudian Sdr. SAR'I Bin (Alm) SARMIN keluar rumah dan menghampiri saksi dengan mengatakan "aya naon? Artinya ada apa?", saksi menjawab "aya maling artinya ada maling", kemudian Sdr. SAR'I Bin (Alm) SARMIN sempat menuju belakang rumah saksi untuk memastikan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Tati alami dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut antara lain : 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, senilai Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sepotong kalung perak, model bambu, senilai Rp. 660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. **AJAT Bin (Alm) BISRUN**, dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 04.00 Wib, di rumah saksi sendiri yang beralamat di Kp. Tugu Hilir, Rt.002 Rw.003, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Tati dan barang yang diambil 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, Sepotong kalung perak, model bamboo;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara pelaku meluruskan posisi tidur saksi yang dalam posisi miring ke kanan menjadi terlentang, kemudian saksi langsung terbangun dan reflek langsung menutup kancing baju atas saksi dengan menggunakan kedua tangan sambil berteriak "maling, maling", selanjutnya pelaku mengambil kalung perak yang sedang saksi pakai, akan tetapi karena tertahan oleh tangan saksi pelaku hanya berhasil

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebagian kalung perak yang saksi pakai tersebut, sedangkan Sebagian lainnya masih terpakai dan potongan-potongan kecil berserakan, kemudian saksi langsung teriak meminta tolong, selanjutnya pelaku langsung lari, setelah itu saksi baru menyadari bahwa 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, yang saksi simpan di tempat tidur juga tidak ada;

- Bahwa setelah saksi mengalami dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut, kemudian saksi meminta tolong dengan membangunkan orangtua saksi yaitu Sdr. SAR'I Bin (Alm) SARMIN yang rumahnya berada di depan rumah saksi dengan mengatakan "bapak, bapak, aya maling tulungan artinya bapak, bapak, ada maling tolongin", kemudian Sdr. SAR'I Bin (Alm) SARMIN keluar rumah dan menghampiri saksi dengan mengatakan "aya naon? Artinya ada apa?", saksi menjawab "aya maling artinya ada maling", kemudian Sdr. SAR'I Bin (Alm) SARMIN sempat menuju belakang rumah saksi untuk memastikan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Tati alami dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut antara lain : 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, senilai Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sepotong kalung perak, model bambu, senilai Rp. 660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. ARIP BIN EMID, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 04.00 Wib, di rumah saksi sendiri yang beralamat di Kp. Tugu Hilir, Rt.002 Rw.003, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Tati dan barang yang diambil 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, Sepotong kalung perak, model bamboo;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara pelaku meluruskan posisi tidur saksi yang dalam posisi miring ke kanan menjadi terlentang, kemudian saksi langsung terbangun dan reflek langsung menutup kancing baju atas saksi dengan menggunakan kedua tangan sambil berteriak "maling, maling", selanjutnya pelaku mengambil kalung perak yang sedang saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI



pakai, akan tetapi karena tertahan oleh tangan saksi pelaku hanya berhasil membawa sebagian kalung perak yang saksi pakai tersebut, sedangkan Sebagian lainnya masih terpakai dan potongan-potongan kecil berserakan, kemudian saksi langsung teriak meminta tolong, selanjutnya pelaku langsung lari, setelah itu saksi baru menyadari bahwa 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, yang saksi simpan di tempat tidur juga tidak ada;

- Bahwa setelah saksi mengalami dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut, kemudian saksi meminta tolong dengan membangunkan orangtua saksi yaitu Sdr. SAR'I Bin (Alm) SARMIN yang rumahnya berada di depan rumah saksi dengan mengatakan "bapak, bapak, aya maling tulungan artinya bapak, bapak, ada maling tolongin", kemudian Sdr. SAR'I Bin (Alm) SARMIN keluar rumah dan menghampiri saksi dengan mengatakan "aya naon? Artinya ada apa?", saksi menjawab "aya maling artinya ada maling", kemudian Sdr. SAR'I Bin (Alm) SARMIN sempat menuju belakang rumah saksi untuk memastikan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Tati alami dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut antara lain : 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, senilai Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sepotong kalung perak, model bambu, senilai Rp. 660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. **NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan Pencurian pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 04.00 Wib, di Kp. Tugu Hilir, Rt.002 Rw.003, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten. bersama dengan : Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI, umur sekitar 36 tahun, Pekerjaan Tidak tahu, alamat Kp. Lalasari, Rt. 004 Rw. 004, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Banten.-- Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN, umur sekitar 55 tahun Pekerjaan tidak tahu, alamat Kp. Tugu Hilir, Rt. 004 Rw. 002, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Banten;
- Bahwa barang yang dicuri bersama Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI dan Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN tersebut antara lain :1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, Sepotong

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung perak, model bambu, panjang sekitar 4 cm (Empat Centimeter). adalah milik korban Sdri. TATI Binti SAR'I;

- Bahwa saksi melakukan Pencurian dengan cara bersama Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI dan Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN sedang berada di saung milik Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN yang beralamt di Kp. Tugu Hilir, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Banten, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi sedang membutuhkan uang atau tidak punya uang sama sekali, kemudian Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI juga mengatakan hal yang sama, selanjutnya Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN mengatakan "tuh nu sok make kalung emas mah si TATI anak SAR'I artinya Tuh yang suka pake kalung emas mah si TATI anak SAR'I", selanjutnya saksi mengatakan bahwa rumah Sdri. TATI Binti SAR'I tepat dibelakang rumah bapaknya yaitu Sdr. SAR'I. Kemudian saksi dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mendatangi rumah Sdri. TATI Binti SAR'I, sedangkan Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN menunggu di saung, sesampainya di rumah Sdri. TATI Binti SAR'I Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI membuka kunci pintu belakang dengan cara memasukan tangan melalui bilik rumah kemudian membuka kunci pintu belakang rumah korban, selanjutnya Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI masuk ke rumah korban sedangkan saksi menunggu atau berjaga di luar, tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan "maling maling", mendengar hal tersebut saksi langsung lari ke arah sungai besar di belakang rumah korban;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan Pencurian adalah Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN, akan tetapi saksi dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI, juga sudah berniat untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dikarenakan tidak mempunyai uang, kemudian Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN menyuruh saksi dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI untuk melakukan pencurian terhadap Sdri. TATI Binti SAR'I dikarenakan Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN sering melihat korban Sdri. TATI Binti SAR'I memakai kalung emas;
- Bahwa peranan saksi yaitu mengawasi diluar rumah korban, pada saat Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI masuk ke rumah korban untuk mengambil barang milik korban tersebut. Kemudian saksi yang menjual 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah hasil curian tersebut dan peran Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI masuk ke dalam rumah korban Sdri. TATI Binti SAR'I kemudian mengambil 1 (satu) Unit Handphone, merek

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO, type A1k, warna merah dan Sepotong kalung perak, model bambu, panjang sekitar 4 cm (Empat Centimeter.--Sedangkan peran Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN berinisiatif melakukan pencurian terhadap korban dikarenakan sering melihat korban menggunakan kalung, kemudian menunggu saksi dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengambil barang milik korban tersebut, selain itu barang yang berhasil saksi ambil tersebut diserahkan kepada Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. **RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar jam 04.00 WIB, oleh pihak kepolisian sector Cimanggu, setelah sebelumnya saksi diamankan oleh warga karena saksi mengaku telah melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa saksi melakukan Pencurian pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 04.00 Wib, di Kp. Tugu Hilir, Rt.002 Rw.003, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat melakukan Pencurian bersama dengan : Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA, umur sekitar 40 tahun, Pekerjaan Tidak tahu, alamat Kp. Sukamaju, Desa Rancapinang, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Banten.---- Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN, umur sekitar 55 tahun Pekerjaan tidak tahu, alamat Kp. Tugu Hilir,Rt. 004 Rw. 002, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Banten;
- Bahwa barang yang dicuri bersama Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN tersebut antara lain : 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO type A1k warna merah, Sepotong kalung perak model bambu panjang sekitar 4 cm (Empat Centimeter) milik korban Sdr. TATI Binti SAR'I;
- Bahwa saksi melakukan Pencurian dengan cara awalnya saksi bersama Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN sedang berada di saung milik Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN yang beralamt di Kp. Tugu Hilir, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Banten, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi sedang membutuhkan uang atau tidak punya uang sama sekali, kemudian Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA juga mengatakan hal yang sama, selanjutnya Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "tuh nu sok make kalung emas mah si TATI anak SAR'I artinya Tuh yang suka pake kalung emas mah si TATI anak SAR'I", selanjutnya saksi mengatakan bahwa rumah Sdri. TATI Binti SAR'I tepat dibelakang rumah bapaknya yaitu Sdr. SAR'I;

- Bahwa Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA mendatangi rumah Sdri. TATI Binti SAR'I, sedangkan Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN menunggu di saung, sesampainya di rumah Sdri. TATI Binti SAR'I saksi membuka kunci pintu belakang dengan cara memasukan tangan saksi melalui bilik rumah kemudian membuka kunci pintu belakang rumah korban, selanjutnya saksi masuk ke rumah korban sedangkan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA menunggu atau berjaga di luar, setelah saksi masuk ke rumah korban, kemudian saksi masuk ke kamar korban yang pada saat itu sedang tidur Bersama anaknya, selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, yang tersimpan di samping korban, setelah itu saksi berusaha mengambil kalung yang dipakai korban sesuai yang dikatakan Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN, akan tetapi saksi kesulitan dikarenakan pada saat itu korban tidur dengan posisi miring, kemudian saksi berusaha memposisikan korban dengan posisi terlentang, selanjutnya saksi langsung mengambil kalung yang dipakai korban, akan tetapi pada saat saksi mengambil kalung tersebut, korban terbangun dan memegang kalung yang dipakainya, sambil berteriak "maling maling", setelah itu saksi menarik kalung yang sudah sempat saksi genggam, akan tetapi kalung tersebut putus, kemudian saksi langsung lari ke luar rumah korban, pada saat saksi di luar rumah korban saksi melihat Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA lari ke arah sungai besar;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan Pencurian adalah Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN, akan tetapi saksi dan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA, juga sudah berniat untuk melakukan Pencurian dikarenakan tidak mempunyai uang, kemudian Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN menyuruh saksi dan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA untuk melakukan pencurian terhadap Sdri. TATI Binti SAR'I dikarenakan Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN sering melihat korban Sdri. TATI Binti SAR'I memakai kalung emas;
- Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah diserahkan kepada Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN, yang kemudian Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARHAN menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO type A1k warna merah tersebut kepada Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA untuk dijual, sedangkan Sepotong kalung perak model bambu panjang sekitar 4 cm (Empat Centimeter) saksi serahkan kepada Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN;

- Bahwa peranan saksi yaitu masuk ke dalam rumah korban Sdri. TATI Binti SAR'I kemudian mengambil 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO type A1k warna merah dan Sepotong kalung perak, model bambu, panjang sekitar 4 cm (Empat Centimeter), Sedangkan peran Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA mengawasi diluar rumah korban, pada saat saksi masuk ke rumah korban untuk mengambil barang milik korban tersebut. Sedangkan peran Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN berinisiatif melakukan pencurian terhadap korban dikarenakan sering melihat korban menggunakan kalung, kemudian menunggu saksi dan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA mengambil barang milik korban tersebut, selain itu barang yang berhasil saksi ambil tersebut diserahkan kepada Sdr. NARDIN Alias OLOT NARDIN Bin (Alm) BARHAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar jam 16.00 Wib di saung milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Tugu Hilir, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Banten. Adapun Terdakwa menyuruh melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut kepada Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 04.00 WIB di Kp. Tugu Hilir, Rt.002 Rw.003, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Sdri. TATI Binti SAR'I, umur sekitar 29 tahun, Pekerjaan tidak tahu, alamat Kp. Tugu Hilir, Rt.002 Rw.003, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten, adapun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau family terhadap korban;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa yang menyuruh Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI untuk melakukan pencurian tersebut, serta yang mempunyai inisiatif untuk melakukan dugaan Tindak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terhadap korban Sdri. TATI Binti SAR'I;

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa Bersama Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI berada di saung milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Sdri. TATI Binti SAR'I suka memakai kalung emas, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI dan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA untuk mengambil kalung emas tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI tersebut adalah : 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah; Sepotong kalung perak, model bambu, panjang sekitar 4 cm (Empat Centimeter);
- Bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif menyuruh Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI melakukan pencurian tersebut, dikarenakan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengatakan kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang, selain itu agar Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, di saung milik Terdakwa, Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA mengatakan bahwa hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah mendapatkan uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya hasil penjualan HP tersebut dibagi dengan pembagian antara lain, Terdakwa mendapatkan uang Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan yang Rp. 50.000,-) untuk ongkos Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA;
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa terima dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Dus Box Handphone, merek OPPO, type A1k, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802;
- 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bambu dalam keadaan putus, berikut liontin berbentuk mata;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pembelian Kalung dan Liontin;
- 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar jam 16.00 Wib di saung milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Tugu Hilir, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Banten. Adapun Terdakwa menyuruh melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut kepada Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 04.00 WIB di Kp. Tugu Hilir, Rt.002 Rw.003, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Sdri. TATI Binti SAR'I, umur sekitar 29 tahun, Pekerjaan tidak tahu, alamat Kp. Tugu Hilir, Rt.002 Rw.003, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten, adapun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau family terhadap korban;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa yang menyuruh Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI untuk melakukan pencurian tersebut, serta yang mempunyai inisiatif untuk melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terhadap korban Sdri. TATI Binti SAR'I;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa Bersama Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI berada di saung milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Sdri.TATI Binti SAR'I suka memakai kalung emas, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI dan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA untuk mengambil kalung emas tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI tersebut adalah : 1

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah; Sepotong kalung perak, model bambu, panjang sekitar 4 cm (Empat Centimeter);

- Bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif menyuruh Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI melakukan pencurian tersebut, dikarenakan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengatakan kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang, selain itu agar Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, di saung milik Terdakwa, Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA mengatakan bahwa hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah mendapatkan uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya hasil penjualan HP tersebut dibagi dengan pembagian antara lain, Terdakwa mendapatkan uang Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan yang Rp. 50.000,-) untuk ongkos Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA;
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa terima dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut antara lain : 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, senilai Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sepotong kalung perak, model bambu, senilai Rp. 660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Nardin als Olot Nurdin Bin Alm Barhan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (Satu) Buah Dus Box Handphone, merek OPPO, type A1k, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bambu dalam keadaan putus, berikut liontin berbentuk mata, 1 (Satu) Lembar Surat

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Kalung dan Liontin, 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bambu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI tersebut adalah : 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah; Sepotong kalung perak, model bambu, panjang sekitar 4 cm (Empat Centimeter);
- Bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif menyuruh Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI melakukan pencurian tersebut, dikarenakan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengatakan kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang, selain itu agar Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, di saung milik Terdakwa , Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA mengatakan bahwa hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone, merek OPPO, type A1k, warna merah mendapatkan uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya hasil penjualan HP tersebut dibagi dengan pembagian antara lain, Terdakwa mendapatkan uang Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan yang Rp. 50.000,-) untuk ongkos Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti terdapat barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Dus Box Handphone, merek OPPO, type A1k, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bambu dalam keadaan putus, berikut liontin berbentuk mata, 1 (Satu) Lembar Surat Pembelian Kalung dan Liontin, 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bamboo telah berada dalam penguasaan terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke dua “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Pdl



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (Satu) Buah Dus Box Handphone, merek OPPO, type A1k, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bambu dalam keadaan putus, berikut liontin berbentuk mata, 1 (Satu) Lembar Surat Pembelian Kalung dan Liontin, 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bamboo bukan milik terdakwa melainkan milik saksi TATI Binti SAR'I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga "yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki tersebut dengan melawan hak, hal mana dapat dilihat dari cara Terdakwa mempunyai inisiatif menyuruh Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI melakukan pencurian tersebut, dikarenakan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI mengatakan kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang, selain itu agar Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Sdr. NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA dan Sdr. RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI tersebut mengambil barang milik korban tersebut tanpa seijin korban / pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan di rumah Saksi Korban saksi TATI Binti SAR'I melakukan Pencurian pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 04.00 Wib, di Kp. Tugu Hilir, Rt.002 Rw.003, Desa Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten dan tidak seorang pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan untuk masuk kedalam rumah tanpa seijin dari pemiliknya yang sah dan diketahui terdakwa masuk ke rumah korban saksi TATI Binti SAR'I;

Menimbang, Bahwa saksi korban TATI Binti SAR'I didalam persidangan menegaskan tidak menghendaki siapapun yang masuk kedalam rumahnya yang merupakan rumah tinggalnya apalagi rumah tersebut ditempati dan bukan merupakan akses umum bagian siapapun yang akan masuk kedalam rumah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke lima dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, untuk melakukan pencurian dilakukan bersama-sama antara saksi RUDI Als BEURIT Bin (Alm) JUMRI yang masuk kedalam rumah untuk mengambil barang milik saksi korban TATI Binti SAR'I dan saksi NANI Als DADIH Als ENDOG Bin (Alm) CAHYA mengawasi keadaan sekitar lokasi tempat pencurian sementara terdakwa adalah yang berinisiatif melakukan pencurian di rumah saksi korban TATI Binti SAR'I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke enam "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan Ke 4 KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Dus Box Handphone, merek OPPO, type A1k, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802, 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bambu dalam keadaan putus, berikut liontin berbentuk mata, 1 (Satu) Lembar Surat Pembelian Kalung dan Liontin, 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bambum adalah milik korban saksi TATI Bin SAR'I, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TATI Bin SAR'I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban TATI Binti SAR'I;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nardin als Olot Nurdin Bin Alm Barhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Dus Box Handphone, merek OPPO, type A1k, IMEI 1 : 863488045509810, IMEI 2 : 863488045509802;
 - 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bambu dalam keadaan putus, berikut liontin berbentuk mata;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pembelian Kalung dan Liontin;
 - 1 (Satu) Buah Potongan kalung perak bentuk bamboo;dikembalikan kepada SAKSI/KORBAN TATI Bin SAR'I;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Panji Answinatha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Sagitarina Novianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panji Answinatha, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29